

# MODERNISASI SISTEM EKONOMI ISLAM

Oleh: Zaini M. Amin

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,  
Email: **zaini m.amin** <zzainiam@yahoo.com>

## ABSTRAK

Modernisasi sistem ekonomi Islam merupakan proses perubahan pola berpikir dan tata kerja secara teradisi lalu menggantikannya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang mengalami sedikit perubahan seperti menambah atau mengurangi konsep asal ulama mazhab, namun tidak lari dari substansinya. Kegunaannya adalah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi maksimal dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga ekonomi modern seperti perbankan syariah dll. Oleh karena itu produk-produk sistem ekonomi Islam telah dikemas dan diimplementasikan secara modern dan profesional sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan tujuan kajian untuk mengevaluasi proses modernisasi sistem ekonomi Islam pada maka diperlukan studi mendalam terhadap modernisasi itu apakah sudah mengacu sepenuhnya pada metode dan pedoman modernisasi itu sendiri, atau belum. Dengan demikian diperlukan pendekatan deduktif, dalam pengambilan kesimpulannya; suatu kesimpulan secara khusus berdasarkan sifat-sifat yang berlaku umum. Dalam konteks pemikiran modern Islam, pembaharuan merupakan suatu wacana yang mengawali perubahan mendasar bagi Islam sebagai suatu nilai ajaran dan umatnya sebagai pembuat arus perubahan tersebut. Modernisasi dalam khazanah masyarakat Barat mengandung makna pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang di timbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Urgensi modernisasi dalam Islam tidak bisa dikesampingkan pada zaman teknologi dan informatika sekarang ini. Modernisasi perlu dilakukan bukan hanya untuk menjawab tantangan global, tetapi lebih penting lagi, untuk mengangkat harkat kaum muslimin, mengeluarkan mereka dari kemunduran dan keterbelakangan dan sebaliknya, mengantarkan mereka pada kemajuan.

**Kata Kunci: Modernisasi, Ekonomi Islam**

## ABSTRACT

*Islamic finance modernization is a process of mindset and working tradition change to the new concept that affected to adding and reducing available concept by studying Ulama concept, but not changing the core concept. The objective of this change is to maximize and effective implementation by modern economic institution such as Shariah Bank. To this purpose, the Islamic finance system was revised and adjusted to be applicable to the recent time. The aim of this analysis is to evaluate the process of Islamic Finance system whether the process has been in accordance with the modernization process guideline and methods or not. So that the*

*analysis process needs deductive approach in drawing the conclusion. In the context of modern Islamic thought, transformation is an initiation to start the basic change in Islam as a doctrine and the followers and the one who do the transformation. Modernization in the west society containing thought, faction, movement and the effort to change the mindset, culture, old institutions to adjust with the recent situation that affected by the knowledge and technology. The modernization is required not only to answer the global challenge, but more important to upswing the muslim morality, take them out from the backness and bring them to the development.*

**Key Words: Modernization, Islamic Finance**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Pemikiran-pemikiran tentang modernisasi merupakan proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama tidak akliah dan menggantikannya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang akliah. Kegunaannya adalah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi maksimal<sup>1</sup>. Perintah Tuhan yang imperatif dan mendasar. Modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunatullah (Hukum Ilahi) yang haq (sebab alam adalah haq) sunatullah telah mengejewantah kan dirinya dalam hukum alam, sehingga untuk dapat menjadi modern manusia harus mengerti dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu (perintah Tuhan).

Ekonomi Islam<sup>2</sup> semakin mengemuka belakangan ini. Gerakan ini terlihat dari banyaknya seminar-seminar baik tingkat internasional maupun nasional yang menyelidiki dan mengembangkannya secara kongkrit. Manifestasi dari gerakan ini adalah terwujudnya pendirian Bank Islam, dengan produk bagi hasil. Indonesia sebagai negara dengan

---

<sup>1</sup> Nurcholis Majid, Islam Kemoderenan dan keindonesiaan, Mizan Bandung, 1987, hal. 52

<sup>2</sup> Peengertian ekonomi menurut islam adalah akan lebih jelas bila diartikan dengan konsepsi ekonomi modern. Dalam konsepsi modern, ilmu ekonomi sering diartikan dengan suatu ilmu yang membahas hubungan antara ekonomi dan kemasyarakatan yang tumbuh antara sosio-sosio dalam memproduksi, membagi-bagi hasil produksi, membagi-bagikan hasil produksi dan dalam pemberian pelayanan, guna memenuhi kebutuhan hidup. Dari itu, maka peenuhan kebutuhan materimanusia adalah satu-satunya tujuan materi. Ekonomi di dalam Islam hanya merupakan jalan untuk memperoleh kehidupan mulia yang selalu didasarkan pada norma-norma islam, menumbuhkan keutamaan manusia dan memperoleh imbalan pahala dihari akhirat nanti, dengan kata lain tujuan ekomomi islam ialah memenuhi kebutuhan manusia di duniadan diakhirat nanti. Islam dan prinsip-prinsip Ekonomi. Dr. Abdul Hadi Ali Annajjah, ahli bahasa MUI Aceh Dr. H. Muslim Ibrahim MA. Proyek Penyuluhan dan Muzakarah Hukum Islam, Hal. 7,1989-1990.

produk muslim terbesar di dunia telah terlihat secara aktif dalam perkembangan perekonomian islami. Hal ini ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia di Jakarta dan mulai beroperasi pada tanggal 1 mei 1992. Dewasa ini Bank Islami telah tumbuh dan berkembang dan mengakar di berbagai negara International.

Di Indonesia, banyak sekali dijumpai Bank syariah Mandiri dan B.P.R dalam jumlah yang lumayan. Produk-produknya telah dikemas dan diimplementasikan secara modern dan profesional sesuai dengan perkembangan zaman, yang teori-teorinya berasal dari produk ulama mazhab.

Diantara produk yang ditawarkan oleh bank syariah mandiri adalah murabahah yang telah di modernisasi seperti berikut: Murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan (1bulan, 3 bulan, 1 tahun dst). Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang diberikan pada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*). Jadi bentuk pembiayaan Murabahah hampir mirip dengan kredit Modal Kerja yang biasa dikurcurkan oleh bank-bank konvensional, dan karenanya pembiayaan Murabahah berjangka waktu di bawah 1 tahun (*Shot run financing*).<sup>3</sup>

Bentuk dan sifat Murabahah yang dimaksud sebagai berikut :

- Mula-mula bank membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dan biaya bank. Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama (yang terdiri dari harga pembelian ditambah harga merk-up atau margin keuntungan) untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama.

---

<sup>3</sup> Lihat Drs. H. Karnaen Purwaatmadja, MPA, H. Muhammad Syafi'i Antonio, M. Ec. *Apa dan bagaimana Bank Islam*. Dan Bakti Wakaf Yogyakarta 1992, hal. 25.

- Pada waktu jatuh tempo, nasabah membayar harga jual yang telah disetujui tersebut kepada bank. Memperhatikan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sistem Murabahah telah dimodernisasi sedemikian rupa dengan sejumlah persyaratan yang diaplikasikan dengan istem kredit berjangka dan ini sedikit berbeda dengan teori Murabahah murni ulama fiqh tempo dulu, namun substansinya tidak melenceng jauh (tetap terjaga).

Dalam sistem ekonomi Islam, juga dijumpai prinsip *ta'jil* (penundaan pembayaran) harga dalam suatu transaksi. Sebagaimana diperbolehkannya berjual beli secara tunai, diperkenankan juga praktek jual beli secara hutang, untuk jual beli yang terakhir ini pembayarannya dilakukan belakangan, sesuai dengan tempo yang disepakati bersama antara debitur dan kreditur, atau pembayaran dapat dilakukan secara angsuran yang kerap disebut "*Kredit*". Kebolehan berjual beli dengan pembayaran bertempo ini, terutama didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an :

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.....

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*  
(An-nisa' : 29)

Begitu juga dengan riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang dibayarkan menurut tempo tertentu, yang untuk itu Rasul juga menggadaikan baju besinya kepada si Yahudi tersebut.<sup>4</sup> Atas dasar ini, para ulama dari semua mazhab dalam islam telah ber ijma' akan

---

ماروى عن الرسول ص. فإنه اشترى من يهوى طعاما ما بشمن مؤجل أجلا معطوما ورهنه □ ر عاله<sup>4</sup>  
(رواه مسلم)

kebolehan menunda pembayaran harga barang yang dibeli,<sup>5</sup> dan praktek semacam ini masuk pada sistem perekonomian Islam dalam bentuk utang piutang biasa.

Permasalahan yang kemudian timbul dari bentuk jual beli kredit murabahah sudah sah menurut syara' namun apakah dibolehkan transaksi-transaksi jual beli murabahah dengan penentuan harga lebih besar (mark-up) antara harga tunai dengan harga kredit. Karena penundaan (kredit) lalu ditetapkanlah harga lebih besar daripada harga tunai (mark-up).

Inilah pokok masalah yang akan digali dalam penelitian ini, apakah tambahan (*mak-up*) yang terjadi pada usaha kredit murabahah itu dapat dikategorikan sebagai "riba" atau tidak.

Bila ia digolongkan riba, tentu sudah jelas keharamannya, berdasarkan nash-nash yang tegas. Bila tidak termasuk riba, dapatlah dianggap legal secara syara' mengamalkannya.

Permasalahan ini cukup penting untuk diteliti, karena bentuk transaksi ekonomi seperti ini dimanfaatkan Bank Syaria'ah Mandiri (BSM) sedemikian rupa, ditengah masyarakat muslim untuk memenuhi kebutuhannya, sementara mereka sangat terjepit. Tapi walau terjepit demi memenuhi kebutuhannya nasabah menerima saja murabahah yang dikurcurkan bank sedemikian rupa.

Transaksi seperti ini menurut pendapat Zainal Abidin Ali Ibnu al-Hesein, al-Nashir wa al Mashur Billah, dan Al- Imam Yahya tidak diperbolehkan karena penambahan pada harga itu dianggap riba.<sup>6</sup>

Kini bank syaria'ah Mandiri (BSM) telah mempraktekkan sistem utang piutang ini dalam bentuk murabahah yang telah dimodernisasi dan tampaknya sedikit berbeda dengan konsep ulama mazhab fiqh. Perbedaan-perbedaan itu mungkin bisa diterima islam dengan alasan telah

---

<sup>5</sup> Lihat antara lain: *Al-Magghiniy, Al-Hidayah syarh Syarh Bidayat Al-Mubtadi*, Mesir, Al- Babiy Al-Halabiy, 1355 H., Juz 3, hal. 17. Al- Dasuqiy, Hasyiah 'Ala Al-Syarh al-Kabir, Cairo, Isa al-Babiy Al-Halabiy, T.T. Juz 3, hal. 58.

<sup>6</sup>Lihat Assy-Syaukani, *Nailul Authar Daar Alfikr*, Juz 5, hal. 249-250.

dimodernisasi, namun modernisasinyamenurut peneliti bersifat moderat karena tidak jauh melenceng dari konsep dasar murabahah itu sendiri.

Dari latar belakang dan pemikiran di atas penulis dapat merumuskan pokok permasalahan kajian ini, dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan berikut: Bagaimanakah sesungguhnya keabsahan modernisasi sistem Murabahah apakah sudah relevan dengan pedoman modernisasi dalam islam, atau belum.

Kajian ini adalah untuk mengevaluasi modernisasi yang ditampilkan terhadap sistem ekonomi Islam (Murabahah) apakah sesuai dengan kehendak fiqh Islam. Disamping itu melalui uraian ini diharapkan masyarakat lebih tertarik bermitra usaha dengan Bank Syari'ah Mandiri dalam berbagai situasi. Sementara kegunaan penulisan karya ini adalah :

### **Kerangka Konseptual**

Perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat muslim akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan sistem ekonomi Islam sebagaimana firman Allah :

كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

*Artinya: .... Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di mukabumi dengan berbuat kerusakan. (al-Baqarah : 60).*

يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

*Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Al-Baqarah : 168).*

Ayat-ayat di atas merupakan penentuan pikiran dari pesan Al-Qur'an dalam bidang ekonomi, silakan berusaha untuk mencari kebutuhan hidup secara halal lagi baik dan jangan sekali-kali menghalalkan segala cara untuk mencari kesenangan hidup. Inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional

yang menggunakan prinsip *Self Interest* (Kepentingan Pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.<sup>7</sup>

Di era sekarang ini sistem ekonomi Islam telah dimodernisasi dan dipraktekkan pada Bank Syaria'ah. Dalam beroperasinya Bank Syari'ah ini dia selalu mengikuti ketentuan syariat Islam dengan menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil.<sup>8</sup>

Di antara sistem ekonomi Islam yang di praktekkan Bank Syari'ah Mandiri adalah jual beli murabahah dalam bentuk baru (modernisasi). Bai'al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai'al murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya pedagang enceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000'- kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,- dan ia menjual kepada pembeli dengan harga Rp. 10.750.000,- pada umumnya si pedagang enceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang enceran, serta besarnya angsuran, kalau memang akan dibayar secara angsuran.<sup>9</sup>

#### Syarat Bai'al Murabahah

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

---

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum, Tazkia Insitutue, Hal. 26.

<sup>8</sup> Drs. H. Karnaen Purwaatmadja, MPA, Op, Cit, Hal. 2.

<sup>9</sup> *Muhammad Syafi'i Antonio*, Op Cit hal. 145

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian, misalnya jika pembeli dilakukan secara hutang.

Secara prinsip jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan :

- a. Melanjutkan pembelian seperti seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.

Adapun konsep ulama mazhab tentang murabahah adalah sebagai berikut:

بيع السلعة بثمنها الذي قام مع لربح<sup>10</sup>

*Artinya : menjual barang dagangan dengan dengan harga dasar yang jelas dan keuntungan yang jelas pula bagi kedua belah pihak.*

Menurut Ulama Malikiyah :

الرابحة بيع السلعة بالثمن الذي اشترى اها به مع زيادة ربع للبائع والمشتري<sup>11</sup>

*Artinya : murabahah adalah menjual barang dagangan dengan harga yang dibelinya dengan menambahkan keuntungan yang telah diketahui bagi penjual dan pembeli.*

Dari konsep diatas nampak dua persyaratan :

- a. Pembelian harus mengetahui modal usaha.
- b. Penjual harus memberi tahu pembeli laba yang diambil

Menurut Ulama Hambaliyah :

إذ اكان اربع معلو ما والثمن كذلك صح بيع المر ابحة المذكور بدون كراهة<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Dr.Ali AbdurRasul, Al-Mab adi al Iqtishadiyah Fil Islam, Dar Al Fikr Al-Arabi, 1980, hal.89

<sup>11</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh, Ala Al Mazahib Al Arba'ah, Al Istiqamah, Juz. V, Mesit, t.t. hal.278

<sup>12</sup> Ibid, hal.279

*Artinya : apabila laba itu diketahui dan harga dasar itu diketahui maka jual beli Murabahah itu sah-sah saja.*

Menurut Ulama Syafi'iyah :

يصح بيع المر ابحة سواء قال له : بعتك هذه السلحة بثمنها الذي اشتر يتباهو هو مائة مثلا وربع عشرة<sup>13</sup>

*Artinya : murabahah adalah sah jual beli Murabahah, penjual itu mengatakan, aku jual harga dagangan ini kepadamu dengan harga yang aku belinya, yaitu 100 dan keuntungannya 10.*

Dan menurut Ulama Hanafiyah Murabaha :

يصح البيع بالمر ابحة أي بالثمن الاول مع ربع<sup>14</sup>

*Artinya : sah jual beli murabahah dengan harga jual beli pertama beserta keuntungannya.*

Dengan dua syarat :

- a. Apabila yang dijual itu barang, dan apabila penjualan mata uang dengan sistem murabahah tidak sah.
- b. Harga barang dagang itu, dihargai dengan riyal atau janaih dan selain keduanya menurut kebiasaan yang berlaku.

Dari uraian diatas penulis melihat bahwa pandangan para pengikut mazhab tidak ada khilafiyah menyangkut dengan sahnya murabahah, mereka semua berpendapat jual beli yang semacam ini adalah sah, namun ikhtilafiyah (perselisihan), memang dijumpai, tapi itu bukan pada hal yang prinsipil melainkan pada persyaratan-persyaratan dimana tidak mengganggu pelaksanaan murabahah itu sendiri.

Sementara murabahah yang dilaksanakan pada Bank Syariah mandiri ada persamaannya dengan konsep ulama fiqh mazahibul arba'ah. Selain itu murabahah yang telah dimodernisasi dalam bentuk kredit murabahah yaitu tidak jauh menyimpang daripada substansi murabahah itu sendiri yaitu sewaktu transaksi jual beli yang dibayar secara bertahap oleh para nasabah.

## **Metode Penelitian**

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.280

<sup>14</sup> *Ibid*.

Guna mencari jawaban dan memberikan solusi terhadap permasalahan di atas maka diperlukan evaluasi lebih mendalam. Riset ini dilakukan untuk mengungkapkan proses modernisasi sistem ekonomi Islam khususnya Murabahah yang telah diimplementasikan Bank Syari'ah secara profesional.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan terhadap penyebab-penyebab melemahnya perekonomian umat Islam bisakah ditempuh dengan alternatif aqad Murabahah pada Bank Islam, sehingga kehidupan umat tidak lagi dibawah garis kemiskinan.

#### 1. Metode dan Teknik Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi proses modernisasi sistem ekonomi Islam pada Bank Syariah Mandiri, maka diperlukan studi mendalam terhadap modernisasi itu apakah sudah mengacu sepenuhnya pada metode metode dan pedoman modernisasi itu sendiri, atau belum. Dengan demikian diperlukan pendekatan deduktif, dalam pengambilan kesimpulannya; suatu kesimpulan secara khusus berdasarkan sifat-sifat yang berlaku umum.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

##### a. Tela'ah dokumentasi

Tela'ah ini digunakan untuk memperoleh data tentang : 1) Proses modernisasi Murabahah, 2) Nasabah Murabahah (berkas dokumentasi)

##### b. Observasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang : Pelaksanaan Murabahah oleh Bank dan nasabah serta sistem monitoringnya.

## B. MEDORNISASI DALAM ISLAM

“ Modernisasi ” atau pembaharuan dalam terminology Islam sering disebut ahli sebagai “Tajdid<sup>15</sup>” yang secara sederhana berarti Pembaharuan (*renewal*) yaitu kajian dan refleksi ulang atas pemahaman, interpretasi terhadap islam dan cara kerja lembaga-lembaga Islam untuk menemukan pemahaman, interpretasi baru, dari lembaga-lembaga Islam yang lebih sesuai relevan dengan tantangan zaman.

Dalam konteks pemikiran modern Islam, pembaharuan merupakan suatu wacana yang mengawali perubahan mendasar bagi Islam sebagai suatu nilai ajaran dan umatnya sebagai pembuat arus perubahan tersebut. Modernisasi dalam khazanah masyarakat Barat mengandung makna pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang di timbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>16</sup>

Modern sumber-sumber pokok ajaran Islam, khususnya Al-Qur’an sesungguhnya sangat mendorong dan member semangat kepada kaum muslimin, khususnya para pemikir, untuk senantiasa melakukan upaya-upaya pembaharuan/ modernisasi. Hal ini misalnya bisa dilihat dai karakter kebanyakan ayat-ayat Al-Qur’an sendiri. Sebagian besar ayat-ayat Al-Qur’an, kecuali yang berkenaan dengan subjek *tauhid* dan *syariah*, disampaikan Allah SWT dalam bentuk garis besar, sehingga merupakan pedoman pokok saja. Ayat-ayat lainnya terutama berkenaan dengan kehidupan sosial ekonomi, budaya, pendidikan, politik dan sebagainya, maka Al-Qur’an memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi umatnya untuk mengembangkan berbagai konsep baru melalui Reinterpretasi dan Rekontekstualisasi secara terus menerus sesuai dengan tuntutan perubahan sosial, teknologi dan tantangan zaman.

---

<sup>15</sup> Drs. Abdul Sani, *Perkembangan Modern Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, tt hal. 1.

<sup>16</sup> Hanum Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hal 11.

Pada tingkat sosiologi masyarakat (termasuk umat Islam) dan lingkungan peradabannya mengalami perubahan yang luas. Perubahan itu memang tidak selalu berupa kemajuan (progres), tetapi juga berupa kemunduran (regres). Perubahan, apakah kemajuan atau kemunduran, bahkan sering disebut para ahli sebagai suatu Sunnatullah : keharusan hukum alam yang tidak bisa dielakkan masyarakat, manusia dan peradabannya. Dalam perubahan kontinu itu, maka masyarakat manusia secara alamiah melakukan seleksi terhadap pandangan dunia, cara berfikir, nilai-nilai agama dan lembaga-lembaga sosialnya, mereka mempertahankan semua yang relevan dan kontekstual, dilain pihak *meninggalkan* semua yang tidak relevan dan tidak kontekstual lagi dengan kebutuhan zaman.

Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan kepada manusia memang bersifat absolut, Al-Qur'an sebagai wahyu dengan demikian, tidak boleh berubah dan tidak boleh di ubah. Meskipun demikian, ayat-ayat tertentu, dapat saja di tafsir ulang di kontekstualisasikan secara terus menerus guna mendapatkan rumusan dan konsep baru (modern). Apalagi, Islam sebagai realitas misteris yang hidup di tengah manusia ikut membentuk pandangan sunia cara berfikir, sistem nilai dan perubahan.

Urgensi modernisasi dalam Islam tidak bisa disampingkan pada zaman teknologi dan Informatikan sekarang ini. Jadi, tuntutan modernisasi Islam harus lebih mencuat ketika kaum muslimin berhadapan dengan tantangan penjajahan, sosio cultural dan intelektual Barat dalam menegakkan dominasi dan hegemoninya dalam berbagai aspek kehidupan kaum muslimin, telah menghentak kesadaran kepada para pemikir muslim. Dan ini pada gilirannya mendorong mereka untuk berkali-kali merenungkan kembali ajaran-ajaran dan lembaga-lembaga Islam pada masa mereka masing-masing.

Modernisasi perlu dilakukan bukan hanya untuk menjawab tantangan Barat, tetapi lebih penting lagi, untuk mengangkat harkat kaum muslimun, mengeluarkan mereka dari kemunduran dan keterbelakangan dan sebaliknya, mengantarkan mereka pada kemajuan.

Bentuk pembaharuan kelembagaan Islam bisa dilakukan dengan mengadopsi bentuk-bentuk kelembagaan modern tertentu lengkap dengan metode-metode dan cara kerjanya. Modernisasi seperti ini dilandasi pemikiran bahwa kemunduran dan keterbelakangan kaum muslimin disebabkan kenyataan bahwa lembaga-lembaga Islam, seperti dalam bidang ekonomi dan lain-lain. Sudah ketinggalan zaman, sehingga tidak mampu lagi meresponi tantangan dan kebutuhan masyarakat. Atas dasar pemikiran inilah, maka para pembaharu muslim di masa modern mengambil inisiatif dan melakukan upaya-upaya untuk membangun dan mengembangkan kelembagaan modern Islam seperti sistem perbankan Islam dan sebagainya.

## **1. Proses Modernisasi Ekonomi Islam**

Dewasa ini terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an abstacle to economic growth*). Pemandangan ini berasal dari pemikiran Barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual yang juga menyakininya.<sup>17</sup>

Kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini hampir dapat dipastikan timbul karena kesalah-pahaman terhadap Islam. Seolah-olah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industry

---

<sup>17</sup> Muhammad Antonio, *Op Cit.*

perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian. Dan kini telah diaplikasikan secara modern.

Sisi-sisi modernisasi ekonomi Islam dewasa ini terlihat jelas mencuat dalam pandangan para ekonomi muslim terhadap riba. Sekalipun Ijma' ulama telah memutuskan baik riba nasiah maupun riba Fadhal hukumnya adalah haram<sup>18</sup>, namun ekonomi muslim melihat bahwa riba fadhal tidak bisa diharamkan karena riba fadhal adalah sama dengan "interest" dan "usury" (jasa/kemantangan).

Dalam sistem ekonomi modern dikenal adalah "interest", kedua sistem keuangan ini adalah para ulama menyamakan dengan riba yang dikenal pengharamannya dalam Islam, dengan demikian, karena riba diharapkan, maka haram pulalah, terhadap interest dan usury, sedangkan simple interest adalah tidak termasuk dalam katagori riba. Lebih lanjut, Muhammad Kamal Azhar<sup>19</sup>, menjelaskan bahwa interest yang diambil dari pinjaman produktif bukanlah riba, tapi merupakan keuntungan, sedangkan interest yang diambil dari pinjaman konsumtif, tidak kecuali berapapun jumlahnya adalah termasuk dalam katagori riba.

Golongan reformist pada kurun 18 Masehi, berpendapat bahwa pemberi pinjaman berhak menerima pengembalian uangnya yang dipinjamkan. Sejumlah uang pinjaman dan kelebihan pengembalian yang diperoleh, tidak termasuk dalam kategori usury akan tetapi dianggap sebagai faedah, karena harga atau premei yang dibebankan kepada nilai uang sekarang untuk dibawa pada masa akan datang, sementara dikatakan usury, sekiranya pengambilan kadar faedah yang berlebihan atas pinjaman.<sup>20</sup>

Ada sebagian, dari golongan ilmuan Islam berpendapat bahwa Islam melarang ummatnya memakan usury dan tidak dilarang mengambil faedah, karena faedah yang diterima melalui pinjaman yang dikeluarkan untuk kepentingan produktif tidak bertentangan dengan Al-

---

<sup>18</sup> Syed Nawab Haidar.

<sup>19</sup> Muhammad Kamal Azhar, *Bank Islam Teori dan Praktis*, Fajar, K. Lumpur, hal. 57.

<sup>20</sup> Sudin Harun, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Bangi, K. Lumpur, 1996, hal. 189.

Qur'an, sebab riba yang dimaksudkan Al-Qur'an adalah faedah terhadap pinjaman konsumtif. Jadi pada riba fadhal yang bila diqiaskan sama dengan "Usury" tampaknya bisa dipraktekkan Islam sekarang ini karena bila tidak, bank dan investor akan merugi.

Banyak terjadi transaksi ekonomi dalam masyarakat, khususnya dalam kasus hutang-piutang, terjadi adanya pihak-pihak yang dirugikan dan diuntungkan, akibat perubahan nilai mata uang. Sebenarnya yang dikehendaki adalah "keadilan" dan "keseimbangan" antara pihak kreditur (yang member hutang) dengan debitur (yang berhutang) dari jumlah uang yang diambil dengan jumlah nilai uang yang dikembalikan. Keadaan ini adalah ahli ekonomi merasa adanya kekhawatiran akibat menurun dan meningginya nilai mata uang pada suatu waktu akan datang dibandingkan dengan nilai uang sekarang. Sehingga mereka mencari upaya penanggulangannya, salah satunya dengan konsep Net Present Value (NPV).

Konsep NPV ini mula-mula muncul dikalangan ahli moniter, sehingga upaya penanggulangan terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak yang dirugikan dalam soal hutang piutang merupakan usaha yang positif dalam sistem ekonomi modern. Lebih lanjut mereka mencoba menyusun rumus-rumus tertentu yang dapat memberikan jaminan terhadap keutuhan nilai mata uang baik karena pengaruh inflasi dan defaluasi yang terjadi secara berjangka dalam masa tertentu.<sup>21</sup>

NPV menurut ahli moniter, suatu upaya untuk menjaga nilai waktu dari uang (time value of money). Memang tidak dapat dipungkiri, hukum alam membuktikan bahwa nilai uang tetap berubah mengikuti masa, artinya sejumlah uang sekarang tidak sama dari segi nilainya dibandingkan dengan nilai uang tertentu dalam satu tahun akan datang dan demikian juga tetap berubah untuk tahun-tahun selanjutnya. Tingkat

---

<sup>21</sup> Saiful Bahri Sutar, *Finansial Management*, Penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 1995, hal. 170.

perubahan nilai mata uang sangat tergantung pada jumlah suku bunga tertentu pada setiap tahunnya.

## **2. Aplikasi Sistem Ekonomi Islam Modern Para Bank Syariah**

Sistem ekonomi Islam modern (baru) telah diaplikasikan Bank Syariah Mandiri dengan sangat memperhatikan kepentingan nasabah dan masyarakatnya. Prinsip syari'ah merupakan landasan pokok dan falsafah dasar pengoperasian Bank Syari'ah. Dalam penerapannya di lapangan, Bank Syariah memasarkan produk-produk kepada segenap lapisan masyarakat tanpa membedakan agama, resa dan kebangsaan.

Adapun produk-produk yang ditawarkan Bank Syariah kepada nasabah terbagi dalam dua kelompok yaitu : Produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan.

Adapun sistis laba/ keuntungan antara perbankan syari'ah dengan perbankan konvensional jauh berbeda, baik dari segi konsepnya maupun mekanisme perolehannya. Dalam perbankan syari'ah tidak mengenal *bunga* tapi menganut sistem *bagi hasil* menurut selayaknya dalam suatu aqad.

Adapun faktor penentu dalam mempergunakan keuntungan pada perbankan syari'ah adalah *ra'sul* (modal), baik modal itu berasal dari nasabah ataupun berasal dari investor.

Jadi bila diperhatikan, aplikasi sistem ekonomi Islam pada perbankan syari'ah mandiri adalah bentuk baru (modern). Dimana produk-produknya sudah dikemas secara profesional dan dilayani dengan alat-alat modern, yang mana pada zaman dahulu tidak pernah dikenal dan dilihat. Namun saying, alat-alat canggih itu bukanlah buatab/ciptaan murni orang Islam.

## **3. Modernisasi Murabahah**

Menurut para fuqaha Murabahah adalah : *menjual barang dagangan dengan harga dasar yang jelas dan keuntungannya yang jelas pula bagi kedua belah pihak.*<sup>22</sup>

Jadi dari teori diatas dapat dipahami bahwa murabahah itu suatu transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli secara kontan/cash terhadap suatu barang, dimana pembeli mengetahui persis berupa modal dan keuntungan pengusaha/ pedagang dalam jual beli barang itu.

Setelah peneliti telusuri data dan terapan sistem murabahah pada Bank Syariah Mandiri, maka menemukan suatu teori baru (modern) tentang murabahah antara lain.

Murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran di tangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 1 tahun dan sebagainya), menurut kesepakatan antara pihak perbankan dengan peminjam dana itu. Pembiayaan murabahah mirip dengan kredit modal kerja yang biasa diberikan oleh bank-bank konvensional.<sup>23</sup>

Jadi bank membiayai pembelian produk antara barang yang dibutuhkan nasabah dengan cara membeli barang itu dari pemasok barang. Setelah itu pihak perbsnksn menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan suatu profit/ keuntungan lalu atas dasar suatu kesepakatan dan suatu kerelaan, ditetapkan harga yang harus dibayar nasabah secara bertahap baik satu bulan, satu tahun dan sebagainya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa murabahah yang konsep awalnya berupa transaksi jual beli dalam bentuk tunai/cash, kini telah diaplikasikan dalam bentuk kredit. Pengeseran dari bentuk cash/tunai ke bentuk kredit/utang, ini merupakan mutu bentuk baru (modern). Namun substansi murabahah tetap terjaga, dimana tetap pada

---

<sup>22</sup> Dr. Ali Abdar Rasul, *Op. Cit.*

<sup>23</sup> Perwata Atmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dhana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1992, hal. 25.

suatu bentuk jual beli terhadap suatu barang atas dasar kerelaan antara nasabah dengan perbankan.

Modernisasi yang ditunjukkan perbankan syariah ini, tampaknya cukup moderat dan bisa diterima (rasional) di era/zaman modern sekarang ini.

## C. OPERASIONAL SISTEM MURABAHAH PADA BANK SYARIAH

### 1. Jual Beli Kredit Murabahah pada Bank Syariah

#### 1.1. Pengertian Jual Beli Kredit

Dalam rangka memberikan gambaran dan pemahaman tentang jual beli kredit, maka penulis perlu memberikan pengertian ringkas mengenai jual beli dan istilah kredit.

Menurut istilah fiqh, jual beli disebut dengan kata *al-bai'* yang berarti barang, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadh *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni *asy-syira* yaitu beli. Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual beli, tetapi juga berarti beli.<sup>24</sup>

Dari itu dapat dikatakan bahwa kata "jual dan beli" sebenarnya mempunyai arti yang bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli memberitahukan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>25</sup>

Dari ungkapan di atas terlihat dalam perjanjian atau transaksi jual beli, tidak boleh tidak harus terlibat dua pihak, baik dalam bentuk pribadi

---

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. I, 2000, hal. 111.

<sup>25</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Sinar Grafika, 2000, hal. 128.

atau kelompok, yang saling melakukan pertukaran terhadap sesuatu benda atau harta hak milik yang memberikan manfaat bagi keduanya.

Menurut pengertian syari'at yang di maksud dengan jual beli adalah:

مقابلة ماله بما على وجه مخصوص

Artinya : pertukaran harta dengan harta menurut cara tertentu.

Yang di maksud dengan "cara tertentu" dalam definisi di atas ialah, bahwa akad itu mewujudkan pemilikan (hak milik) terhadap benda sekaligus pemamfaatannya (hak manfaat) yang di lakukan dengan suka rela dan tidak bertentangan dengan aturan syara.<sup>26</sup> Menurut Sayyid jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan.<sup>27</sup> Sedangkan istilah "kredit" berasal bahasa Romawi yang berbunyi "*Credere*" yang berarti kepercayaan, oleh karena dasar dari kredit itu percaya bahwa penerima kredit dimasa yang akan datang sanggup memenuhi semua kewajiban sebagaimana telah disepakati baik berupa uang atau jasa.<sup>28</sup>

Rumusan arti hukum dari kredit adalah menyerahkan dengan sukarela sejumlah uang atau barang untuk dipergunakan serta bebas oleh si penerima kredit, penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.<sup>29</sup>

Dalam istilah di atas mengandung pengertian bahwa penerima kredit itu di percaya dan diwajibkan untuk membayar atau mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan.

Muchdarsyah Sinungan memberikan pengertian kredit sebagai berikut: Kredit adalah suatu pemberian presyasi oleh satu kepada pihak

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 148.

<sup>27</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah* (terjemahan Kamaluddin, A. Marzuki), Jilid 12. Bandung: PT. Al-Ma'arif, hal. 48.

<sup>28</sup> Mariam Daud Badruzzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Ditya Bhakti, 1976, hal.28.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 29.

lain dan prestasi itu akan di kembalikan lagi pada masa tertentu yang akan disertai dengan suatu kontrak prestasi berupa uang.<sup>30</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit itu terjadi bila adanya tenggang waktu antara pemberian perjanjian itu sendiri oleh pihak kreditur dengan syarat pembayaran yang di lakukan pihak debitur.

Rangkaian dari kata jual beli dan kredit yang disebut di atas, dalam sistem perdagangan dewasa ini di idtilahkan untuk salah satu bentuk *jual beli dengan pembayaran di tangguhkan*. Menurut Sudarsono dalam “kamus Hukum” menyebutkan bahwa kredit merupakan cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai atau cara menjual dengan pembayaran di tangguhkan atau diangsur.<sup>31</sup>

Jual beli kredit dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-Bai’at taqshid. At-Taqshid<sup>32</sup> adalah membayar dengan sedikit-sedikit<sup>33</sup>, atau dalam istilah sekarang di sebut dengan pembayaran cicilan. Menurut kamus *Muhith* disebutkan “Qassatha asy-syaia” yaitu menjadikan sesuatu beberapa bagian, qassaha ad-dain adalah membayar hutang dengan berangsur-angsur pada waktu-waktu yang telah disepakati.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut istilah syara’, bai’at at at-taqshid ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang di angsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu dan lebih mahal dari pada pembayaran kontan.<sup>35</sup>

Muhammad Aqlah Ibrahim berpendapat ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami maksud bai’at at-tagshid atau jual beli kredit secara syari’.

---

<sup>30</sup> Murchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Jakarta: Buina Aksara, 1987, hal. 12.

<sup>31</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. II Jakarta: Rineka Cipta, 1999, hal. 232.

<sup>32</sup> Al-Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit*, Cet. II. Jakarta: Gema Insasi Press, 2000, hal. 14.

<sup>33</sup> M. Idris al-Marbawy, *Kamus Al-Marbawy*, Jilid II, Mesir. Mustafa Babi Al-Halaby, tt. Hal. 13.

<sup>34</sup> Ahmad al-Zawy, *Kamus Al-Nuhith*, Riyadh: Dar’ Alam Al-Kutub, Juz III. Tt, hal. 617.

<sup>35</sup> Al-Amien Ahmad, *Op. Cut*, hal. 19.

Pertama : seorang pedagang menjual dagangannya secara muajal “kredit” dengan ketentuan harga lebih tinggi dari pada secara tunai.

Kedua : taqshith “kredit” ialah membayar hutang dengan berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan.

Ketiga : pembayaran yang di angsur ialah sesuatu yang pembayarannya dipersyaratkan di angsur dengan cicilan tertentu dan waktu tertentu.<sup>36</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli kredit (bai’ at-taqshith) adalah bentuk jual beli yang pembayarannya di tangguhkan (al-ajal) dengan persyaratan di angsur dengan cicilan tertentu pada waktu tertentu dan ketentuan harga lebih tinggi dari harga tunai.

Jual beli secara kredit ini belum dikenal oleh masyarakat pada zaman dahulu, tetapi telah menyebar dan mendunia pada kurun waktu berikutnya. Oleh karena itu jual beli kredit seperti sekarang ini tidak ada pembatasannya dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitah hadist yang disusun berdasarkan sistematika fikih. Akan tetapi ada beberapa macam jual-beli yang ada kemikirapn dengan bai’ at-taqshith seperti bai’ atani fi bi’atin (dua penjualann atas satu produk), shafqatani fi ash-shfqah ( dua akad atas satu transaksi), bai’ al-inah, bai’ at-tawarruq, bai’ fasid dan bai’ al-ajal.<sup>37</sup>

Bila di lihat hukum jual beli kredit yang berkembang saat ini, maka tidak terdapat penjelasan yang konkrit dalam Islam karena jual beli ini merupakan bentuk jual beli modal baru (mu’alah haditsah) yang perlu penalaran mendalam melalui dalil-dalil umum (‘am) yang terkandung dalam ayat al-quran dan hadist Rasulullah dengan melakukan analogi (qias) dengan cara mencari penyebab (‘ilat) yang ada di dalamnya.

Allah SWT memberikan gambaran secara umum tentang jual beli bertempo (kredit) ini dengan firmanNya dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

---

<sup>36</sup> Ibid, hal. 20.

<sup>37</sup> Ibid, hal. 24.

وإن كان ذو عسر وفقر فأعطه إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون

*Artinya : dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagai atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (q.s. Al-Baqarah ; 280)*

Ayat ini dapat di pahami bahwa manusia yang melakukan transaksi jual beli apabila tidak mampu membayar secara tunai (kontan) Allah memberikan kepada penjual untuk memberikan kelonggaran waktu terhadap pembeli sehingga mereka dapat member dan memiliki barang yang diinginkan dengan pembayaran bertangguh. Namun demikian memaafkannya (tidak perlu bayar) dengan jalan sedekah jauh lebih baik.

Penjelasan berikutnya Allah mengatakan dalam suat Al-Baqarah ayat 282:

يا أيها الذين آمنوا إذا اتد اينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب با عدل و لا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

*Artinya : hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis..... (Q.S. Al-Baqarah; 282.)*

Dalam ayat ini disimpulkan bahwa Allah memerintahkan kepada pihak-pihak yang bertransaksi secara tangguh untuk mencatat semua isi kesepakatan dalam perjanjian tersebut agar tidak terjadi perselisihan atau persengketaan diantara mereka.

Rasulullah SAW juga menggambarkan secara umum tentang jual beli kredit ini dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas :

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص.م. من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم (رواه البخاري)<sup>38</sup>

*Artinya : dari Ibnu Abbas. Ra. Rasulullah SAW bersabda : barang siapa yang meminjamkan (sesuatu), hendaklah ia meminjamkannya dalam takaran tertentu dan timbangan tertentu serta sampai batas waktu tertentu. (H.R. Bukhari).*

Rasulullah juga menganjurkan jual beli tangguh ini karena mengandung keberkahan dalam sabdanya :

عن صالح بن صهيب عن أبيه, قال رسول الله ص.م. ثلاث فهن البركة البيع إلى أجل و المقارضة و إختلا طلبيريا لشعير للبيت للبيع (رواه ابن ماجه)<sup>39</sup>

*Artinya : dari Salih bin Suhaib dari bapaknya, Rasulullah SAW bersabda tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan yaitu : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (H.R. Ibnu Majah).*

Rasulullah juga pernah mempraktekkan jual beli secara tangguh ini seperti keterangan 'Aisyah dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut :

عن عائشة رضي الله أن رسول الله ص.م. اشترى من يهود طعاما إل أجل و رهنه درعا من حديد (رواه مسلم)<sup>40</sup>

*Artinya : dari Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW, membeli dari seorang yahudi makanan dengan harga yang dibayarkan menurut tempat tertentu, yang untuk ini Rasulullah juga menggadaikan baju besinya kepada yahudi itu (H.R. Muslim).*

---

<sup>38</sup> Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut, Dar al-fiqr, Juz III. T.t. hlm. 61.

<sup>39</sup> Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah*, Beirut Dar-Al Fiqr, Juz II, t.t hlm. 678.

<sup>40</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Riyadh: Dar-al-salam, 1419H. Hlm, 701.

Berdasarkan ayat-ayat dan hadist diatas, maka para ulama dari ulama mazhab dalam Islam telah berijima' akan kebolehan menunda pembayaran harga (kredit) terhadap barang yang di beli.<sup>41</sup>

## 1.2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Harga dalam Jual Beli Kredit Murabahah.

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum penambahan harga dalam pelaksanaan jual beli kredit, karena berbeda sudut pandang mereka dalam mencari titik temu praktek jual beli kredit yang berlaku dewasa ini dengan bentuk jual beli bertempo yang pernah ada dan di praktekkan pada masa Rasulullah, ini di sebabkan umumnya dalil tentang jual beli semacam ini, tidak ada nash yang khusus mengatur tentang itu.

Menurut Imam *Syafi'i* hukum jual beli yang fasid, karena itu hukumnya adalah *haram*. Larangan ini ditarik dari beberapa hadist Rasulullah SWT yang berbunyi : *عن ابي هريرة رضى الله تعالى قال : قال رسول الله ص.م. من باع بيعتا او كسماها : أو الربا (رواه ابو داود)*<sup>42</sup>

*Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata : Rasulullah SAW telah bersabda : Siapa yang menjual dua jualan dalam satu jual beli, maka hak penjual adalah harsa yang lebih rendah atau riba. (H.R. Abu Daud).*

*وفى لفظه النبي ص.م. عن بيعتين فى بيعة (رواه احمد و نسى و الترمذى وصحيه)*<sup>43</sup>

*Artinya : pada suatu lafazh (redaksi) : Nabi SAW melarang dua jual beli pada satu jual beli (H.R. Ahmad, an-Nasai, at-Turmuzy, dan mereka menshahihkannya):*

*وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال: فى النبي ص.م. عن صفتين فى صفت. قال سمك: هو*

*الرجل يبيع فىقول هو نسا بكذى وهو تدبكذى (رواه أحمد)*<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Al-Magghinary, *Op. Cit.*

<sup>42</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syawkani, *Nail al-authar*, juz VI. Mesir Mustafa Al-Babi-Al-Halabi, t.t. hlm.171.

<sup>43</sup> *Ibid.*

*Artinya : dari Simak, dari Abd, AR-Rahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, ia mengatakan "Nabi Muhammad SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli". Berkata Simak, (bentuknya) adalah : seseorang menjual satu jualan maka ia berkata, "barang ini angsur sekian dan kontan sekian (H.R. Ahmad).*

Dari Hadist pertama dapat di pahami, bahwa siapa yang menjual dua jualan seperti contoh yang terdapat pada hadist nomor tiga di atas, maka hal penjualan adalah hal yang lebih rendah dari dua macam harga yang disebutkan. Apabila ia yang mengambil harga yang lebih mahal karena angsur, maka itu termasuk riba.

Hadist kedua yang juga berasal dari Abu Hurairah, menurut Asy-Syaukani dalam Nail al-Authar adalah di keluarkan oleh Imam Syafi' dalam Malik.

Dalam hadist ini Nabi Muhammad SAW melarang dua jual beli dalam satu produk (بيعتين في بيعة) Imam Syafi'i menafsirkan hadist ini dengan cara sebagai berikut : "seorang penjual berkata : "saya menjual barang ini seharga dua ribu angsur, dan seribu kalau kontan."

Menurut Imam Syafi'i, praktek jual beli ini adalah jual beli fasid, karena harganya tidak menentu, lagipula ada unsure berlainan harga yang lebih dari hari ini lantaran bertanggung.<sup>45</sup>

Iman Syafi'i dalam kitab al-Umm, dalam masalah jual beli ini dengan tegas mengatakan :

لا يجوز ذله أن يشتري منه مائة دينار نقدا بما ننتين دينا ردينا<sup>46</sup>

*Artinya : tidak boleh (seorang pembeli) membeli darinya (penjual), seratus dinar kontan dan dua ratus dinar angsur (tanggung).*

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

Asy-Syawkani mengatakan, bahwa Imam Syafi'i juga menyetujui penafsiran Simak tentang ( من باع ببعثن ) Simak menggambarkan sebagai berikut :

بعثك با لف نقدا أو الفين إلى سنة فخذها بهما شئت<sup>47</sup>

*Artinya : Saya menjual padamu seribu kontan, atau dua ribu (bertempo) satu tahun maka ambillah mana saja yang engkau kehendaki.*

Dalam hadist riwayat Abi Hurairah terdahulu terdapat redaksi yang tersembunyi *فله أو كسمها* redaksi ini menunjukkan bahwa seorang penjual yang menjual suatu barang dengan cara menyebutkan secara angsur dan kontan, dimana harga angsur lebih mahal dan harga kontan lebih mahal, maka yang menjadi hak penjual adalah harga yang lebih rendah itu, jika ternyata diambilnya juga harga yang lebih tinggi karena angsur, maka ini termasuk riba yang diharamkan.<sup>48</sup>

Dalam konteks jual beli angsur dan kontan ini Imam Syafi'i lebih lanjut mengatakan, seperti yang ada dalam kitab Asy-Syawkani Nail al-Authar.

يحر م بيع الشيء بأكثر من سعر ريو مه لا جل انسا<sup>49</sup>

*Artinya : haram menjual sesuatu dengan harga yang banyak (mahal) dari harga itu lantaran penangguhan (angsur).*

Dari pernyataan di atas dapat di pahami bahwa tidak boleh penambahan harga dari ketetapan harga yang telah di ucapkan pada hari tertentu lantaran adanya angsur, dengan demikian masa penangguhan tidak boleh di uangkan tegasnya penangguhan waktu tidaklah mengakibatkan penambahan harga dari semula. 'Illat tentang haramnya

---

<sup>47</sup> Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy-Syawkani, *op. Cit*, hlm 172.

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid.*

dua jual beli dalam satu jual beli adalah ketidak tetapan harga di dalam bentuk satu jual beli dengan dua harga.<sup>50</sup>

Namun demikian, apabila penjual hanya mengangsurkan saja, artinya ia hanya mengucapkan harga angsur maka hal ini tidaklah di larang, sebab tidak termasuk kedalam tunjukan (maksud) hadist diatas. Hal ini misalnya penjual berkata “ barang ini diangsur dengan harga sekian” maka hadist tersebut tidak menunjukkan yang demikian.<sup>51</sup>

Imam Syafi’i menjelaskan mengenai pengertian larangan Nabi SAW tentang dua penjualan di atas satu penjualan (produk), misalnya apabila seseorang penjual mengatakan “ saya jual seseorang hamba kepada engkau seharga seribu dinar kontan atau dua ribu dinar secara kredit selama setahun”, dan saya (Imam Syafi’i) tidak mengahruskan jual beli ini harus jadi dengan akad ini. Maka jual beli ini berbeda jauh dengan jual beli yang diketahui dengan jelas harganya.<sup>52</sup>

Dari pendapat Imam Syafi’i di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli yang di larang adalah jual beli yang menetapkan dua harga terhadap dua satu produk, baik penjual maupun pembeli tidak menyepakati salah satu dari dua harga tersebut. Jual beli semacam ini tidak di bolehkan karena harnya tidak jelas (*majhul*). Adapun jual beli yang diketahui dengan jelas harganya dan penjual haqnya menjual dengan harga angsur, seperti halnya jual beli kredit, maka tidak dilarang karena tidak termasuk dalam dua penjualan atas satu produk.

Al-hafizh Imam Tarmizi mengomentari hadist Abu Hurairah yang melarang dua penjualan atas satu produk sebagai berikut :

*Hadist ini diamalkan oleh ahli ilmu “ sebagian ahli ilmu telah menjelaskan tentang dua penjualan atas satu produk yaitu ketika mereka*

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Hal. 173.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 172

<sup>52</sup> Al-Amien Ahmad, *Op. Cit.*

berkata “ yang dimaksud atas penjualan atas satu produk adalah seorang penjual mengatakan “ saya menjual baju ini kepadamu dengan harga sepuluh ribu secara kontan dan dua puluh ribu secara kredit “, sedangkan pihak penjual tidak menentukan dengan harga kontan atau harga kredit. Akan tetapi bila ditentukan salah satu dari keduanya, <sup>53</sup> maka tidak mengapa karena transaksi jual beli ini menggunakan salah satu dari kedua akad jual beli itu. Adapun pendapat Imam Syafi’i yang mengatakan “ maksud lain dengan larangan Nabi SAW. Mengetahui dua penjualan atas satu produk ialah seseorang yang mengatakan “ saya menjual rumahku ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual budakmu dengan harga sekian. Maka apabila sudah positif budakmu dijual kepada saya, maka pasti rumahku akan dijual kepadamu”. Penjualan semacam ini berbeda jauh dengan jual beli yang tidak di tentukan harganya sehingga masing-masing dari pihak penjual dan pembeli tidak tahu pasti akad jual beli mana yang di pilih. <sup>54</sup>

Mengenai hadist yang di tuturkan Abu Hurairah dari Nabi SAW “ Barang siapa yang menjual dua penjualan dalam satu jual beli, maka hak penjual adalah harga yang lebih rendah atau riba yang di tafsirkan ulama dengan seseorang pedagang yang menjual barang dengan harga sepuluh dinar kontan atau dua dinar kredit, menurut Ibnu Qayyim penafsiran tersebut jauh sekali dari dua sudut.

Pertama, dalam akad jual beli semacam ini tidak terdapat unsure riba. Kedua, akad di atas bukan dua transaksi melainkan satu akad dengan salah satu harga yang di tawarkan karena sudah di maklumi

---

<sup>53</sup> Misalnya penjual berkata “ Saya menjual mobil ini kepadamu dengan harga dua puluh ribu kontan atau dua puluh lima ribu secara kredit “ setelah pihak penjual dan pembeli sepakat atas salah satu dari kedua harga tersebut, mereka berdua berpisah. Inilah transaksi bai’ bial-Tagsith (jual beli kredit) yang banyak dilakukan orang sekarang.

<sup>54</sup> Imam Tarmizi, *Sunan al- Tarmizi*, Juz III. Beirut Dar al-Fikr, 1414 H, hal. 15.

bahwa pihak pembeli membeli barang dengan ketentuan harga yang lebih mahal bukan berarti riba.<sup>55</sup>

Asy-Syawkani berpendapat bahwa memakai hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah di atas yang melarang dua penjualan atas satu produk sebagai rujukan untuk menghukumi haram jual beli dengan kredit adalah kurang tepat karena maksud kedua jual beli ini berbeda.<sup>56</sup>

Dari komentar-komentar ulama dapat dipahami bahwa jual beli dengan dua penjualan atas satu produk, yang dilarang Nabi karena di dalamnya terdapat kesamaran (*majhul*) harga akibat tidak adanya salah satu harga yang disepakati tidak dapat disamakan dengan jual beli kredit yang mempunyai harga jelas (*ma'lum*) dan telah disepaki bahwa harga yang diterima adalah harga kredit (ansuran).

### **1.3. Hambatan-Hambatan Dalam Operasional Murabahah**

Dari hasil observasi data yang terhimpun, maka disana dijumpai hambatan-hambatan baik interen mapun ekstern dapat dilihat sebagai berikut :

#### **1. Faktor Intern**

- Bank belum memiliki stok barang dagangan Murabahah yang memadai, sehingga perlu kerja sama dengan suplair itupun dalam skala terbatas.
- Tenaga mentoring dan controlling masih belum cukup disebabkan wilayah kerja yang luas.
- Murabahah tertentu seperti pelayanan rumah nasabah relative lebih sulit.

#### **2. Faktor Ekstern**

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 93.

<sup>56</sup> Asy- Syawkani, *Op.Cit.* hal. 173.

- Belum tersedianya perangkat hukum dan undang-undang perbankan Syariah yang memadai.
- Sosialisasi yang belum optimal dan konsekwensinya pemahaman masyarakat luas masih kurang.

#### **D. KESIMPULAN**

Sesuai dengan tuntunan judul di atas pengkaji dapat menyimpulkan :

1. Modernisasi Murabahah sebagai suatu sistem transaksi jual beli kredit yang dikururkan bank Syariah di era modern sekarang ini adalah sah hukumnya (legal)
2. Penambahan harga akibat dari pembayaran bertempo tidak dikategorikan riba, melainkan kompensasi bagi pemilih modal sebagai "*usery*" dan jerih bagi institusi perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Abdul Hadi Ali Annajjah, Dr. Ahli bahasa MUI Dr. H. Muslim Ibrahim MA. Proyek Penyuluhan dan Muzakarah Hukum Islam, 1989-1990.

Abdul Hadi Ali Annajjah, Dr. Islam dan Prinsi-Prinsip Ekonomi. Alih bahasa Muslim Ibrahim, Dr. H. 1989-1990.

Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh, Ala Al Mazahib Al Arba'ah, Al Iatiqamah, Juz. V, Mesit, t.t.

Al-Magghinaniy, Al-Hidayah Syarh Bidayat Al-Mubtadi, Mesir, Al-Babiy Al Halabiy, 1355 H, Juz 3, hal. 17. Al-Dasuqiy, Hasyiah 'Ala Al-Syarh al-Kabir, Cairo, Isa al-Babiy Al-Halabiy, T.T. Juz 3.

Asy-syaukani, Nailul Authar Darr alfikr, Juz 5.

Dasuqy, Hasyiah 'Ala Al-Syarh Al-Kabir, Kairo.

Dr. Ali Abdul Rasul, Al-Mab Adi al Iqtishadiyah Fil Islam, Dar Al Fikr Al-Arabi, 1980.

Krnean Purwaawmadja, MPA, H. Muhammad Syafi'i Antonio, M. Ec. Apa dan Bagaimana Bank Islam. Dana Bakti Wakaf Yogyakarta 1992.

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syaria'h Suatu Pengenalan Umum, Tazkia Institue.

Nurcholis Madjid, Islam Kemoderanan dan keindonesian, Mizan Bandung, 1987.

Sumita A.K., Manajemen Keuangan, Sinar Baru, Bandung, 1981.